

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Batang Hari No.108, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Website: https://dpmptsp.bengkuluprov.go.id | Email: dpmptsp@bengkuluprov.go.id BENGKULU 38224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 503/16.1211/1/DPMPTSP-P.4/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ATAS NAMA SMK AL FITRAH YAYASAN RAUDLATUL MUJIB AL FITRAH KABUPATEN MUKOMUKO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan masyarakat dari Pengurus Yayasan Raudlatul Mujib Al Fitrah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al Fitrah Nomor : 024/YRMA.A/AK.1/2025 tanggal 13 Agustus 2025 atas nama As'ad Badrudin, S.Pd.i ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor: 000.724/1121/Dikbud/2025 tanggal 26 September 2025 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Fitrah yang diselenggarakan masyarakat a.n Yayasan Raudlatul Mujib Al Fitrah Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

Mengingat

 Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor (12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
 Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang
 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat
 Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
 2021 Nomor 1);
- 12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.127/DPMPTSP Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan:

- 1. Surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nomor Bengkulu, 000.724/1121/Dikbud/2025 tanggal 26 September 2025 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah (SMK) Fitrah Kejuruan SMK Al diselenggarakan masyarakat a.n Yayasan Raudlatul Mujib Al Fitrah Kabupaten Mukomuko;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/301/CABDIN.MM/VIII/2025 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Al Fitrah :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KESATU

: Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al Fitrah Yayasan Raudlatul Mujib Al Fitrah yang Diselenggarakan Masyarakat yang berlokasi di Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko .

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .

KETIGA

: Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru. KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

KELIMA

: Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka sementara dihentikan akan keputusan ini Peraturan Ketentuan dengan sesuai dicabut Perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Bengkulu

30 September 2025

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI BENGKULU

SAIPUL ASIKIN, S.H., M.H Pembina Tingkat I / IV.b NIP 19710915 199803 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Gubernur Bengkulu (Sebagai Laporan)

Bupati Kabupaten Mukomuko

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Yang Bersangkutan.